



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2017/PABtm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Tegal Rejo, 2 Mei 1987, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK XXX, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, Selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

**"Pemohon II** tempat tanggal lahir Sumber Jaya, 16 Januari 1994, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK XXX Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Batam, Selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 12 April 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XX/Pdt.P/2017/PA Btm, tanggal 12 April 2016, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 28 November 2011, di Jl.Perwira Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dinikahkan oleh ustad **Amil Ma'mun**, umur 60 tahun, agama islam, adapun maharnya adalah berupa uang sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 4 dari 5 hal. PENET. Perkara Nomor : XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (02) orang saksi masing-masing bernama **Mastur**, umur 43 tahun, agama Islam, dan **H. sarbinih**, umur 58 tahun, agama Islam;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan seorang muallaf;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : Muhammad Iqbal Affandi bin **Dika Ramadansyah**, umur 2 tahun 9 bulan;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 4 dari 5 hal. PENET. Perkara Nomor : XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November 2011, di Jl.Perwira Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan Pemohon II dak datang menghadap di persidangan dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Batam telah mencari alamat pemohon sebagaimana yang tertera dalam permohonan Pemohon dan ternyata alamat kurang jelas.

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II , adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Batam telah mencari alamat pemohon sebagaimana yang tertera dalam permohonan pemohon dan ternyata alamat tersebut kurang jelas dan sudah pindah, sehingga pemohon tidak datang menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon tidak jelas dan permohonan Pemohon cacad formil, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 0046/Pdt.P/2017/PA Btm tanggal 12 April 2017, tidak dapat diterima.

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 5 hal. PENET. Perkara Nomor : XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA Btm tanggal 12 April 2017 tidak dapat diterima,;
2. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **DEWI OKTAVIA SH.MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**H. M. ARIFIN, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.Hj.YULISMAR,**

**Hj.ELA FAIQOH FAUZI. S.Ag.**

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 hal. PENET. Perkara Nomor : XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI OKTAVIA SH.MH

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 hal. PENET. Perkara Nomor : XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)